



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. N a m a : **YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG;**-----
- Tempat Lahir : Samarinda (Kaltim);-----
- Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 19 Juli 1986 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Jalan Lumba-lumba RT. 07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Agama : Kristen Protestan ;-----
- Pekerjaan : Anggota Polri ;-----
- Pendidikan : S L T A ;-----
- II. N a m a : **DAVID HARYANTO SIREGAR;**-----
- Tempat Lahir : Medan (Sumut);-----
- Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 04 September 1982 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Agama : Kristen Protestan ;-----
- Pekerjaan : Anggota Polri ;-----
- Pendidikan : S M K ;-----
- III. N a m a : **IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG;**-----
- Tempat Lahir : Tarakan (Kaltim);-----
- Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 08 Juli 1985 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Anggota Polri ;-----
Pendidikan : S L T A ;-----

----- Para Terdakwa masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 09-01-2012 s/d 28-01-2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29-01-2012 s/d 08-03-2012 ;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 09-03-2012 s/d 07-04-2012 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14-03-2012 s/d 02-04-2012 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 03-04-2012 s/d 02-05-2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20-04-2012 s/d 19-05-2012; ----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d 18 Juli 2012;-----
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d 17 Agustus 2012 ;-----
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d 16 September 2012 ;-----

----- Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. H. Abdul Rais, SH, MH, 2. Mansyuri, SH, 3. Ismail, SH, Advokat dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 30 RT. 005 Gunung Sari Ilir Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 30 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 30 April 2012 dibawah Register Nomor : No.W18.U9.03/HK.02.1/IV/2012;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No. 64/Pen.Pid/2012/PN. Nnk.- tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.64/Pen.Pid/2012/PN.Nnk.- tanggal 23 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Setelah mendengar dakwaan penuntut umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;-----

----- Setelah melihat barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-42/Kj.Nnk/Euh.2/03/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibacakan

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 2 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) subsidair 6 (Enam) bulan** penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (Dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/208/XII/2011/Kaltim/Res Nunukan/ tanggal 02 Desember 2011 ; -----
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/53/XII/2011/Reskoba tanggal 02 Desember 2011 ; -----
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/43/XII/2011/Reskoba tanggal 27 Desember 2011 ; -----
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (Anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011; -----
 - 1 (Satu) Bungkus kantong plastik pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84,75 gram ; -----
 - 1 (Satu) Lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tanggal 06 Januari 2012;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 3 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diisita dari Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG;-----
- 2 (Dua) Bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabu-shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat ± 1 (Satu) Kilogram yang dilakukan oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs ;-----
- 2 (Dua) Buah HP merek Nokia dan Vinera ;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak atau Kardus besar warna coklat dengan merek shieldtox;
- 10 (Sepuluh) Bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder ;-----
- 1 (Satu) Bungkus plastik merek Sphagetti 5 ;-----
- 3 (Tiga) Bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices ;-----
- 1 (Satu) Buah kotak susu merek Nestle Cereal ;-----
- 3 (Tiga) Bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek ;-----
- 1 (Satu) Buah kotak merek Guilinggao Powder ;-----
- 2 (Dua) Buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder ;-----
- 2 (Dua) Buah bungkus daun-daunan ;-----
- 13 (Tiga belas) Bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock ;-----
- 15 (Lima belas) Bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani ;-----
- 14 (Empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ;-----

Disita dari saksi BAMBANG SETIONO Alias BAMBANG Bin PARTO SARKOEN;-----
seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara BAMBANG SETIONO;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana penuntut umum tersebut diatas, selanjutnya para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menagajukan Nota Pembelaan pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAUDONG dinyatakan : -----

- Dibebaskan dari DAKWAAN PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 4 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; DAKWAAN

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR Pasal 138 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menyatakan Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAUDONG terbukti bersalah melanggar DAKWAAN LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAUDONG dengan hukuman yang seringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, sebaliknya Penasihat Hukum para terdakwa juga menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-42/Kj.Nnk/Euh.2/04/2012 tertanggal 20 April 2012 yang selengkapny berbung sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa terdakwa I YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III IQBAL alias IQBAL bin LAODONG bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Lumba-lumba RT. 07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **mengadakan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini:-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi Agung selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 5 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nunukan yaitu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saudara Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedapatan membawa kotak kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saudara Sugeng dan Saksi Agung akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II David H. Siregar dikarenakan Terdakwa I Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----

- ❖ Bahwa setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi kerumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu;-----
- ❖ Bahwa setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, "*Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!*". Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium ;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono "*besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama kamu*", namun pada keesokan

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 7 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata *"BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat"*, setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan;-----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi ke rumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono *"besok saya serahkan."*;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita saksi Bambang Setiono masuk ruangan Pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan *"Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?"* saksi Bambang Setiono jawab *"jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya"* lalu saksi D. Barasa menjawab *"ya terserah bapak aja"*;-----
- ❖ Bahwa ternyata Saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk menukar narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI

CABANG Surabaya menyimpulkan :-----

- ❖ Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :-----
 - Hasil Analis: Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa terdakwa I YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III IQBAL alias IQBAL bin LAODONG bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt.07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini:-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi Agung selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saudara Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedapatan membawa kotak kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 10 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saudara Sugeng dan Saksi Agung akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II David H. Siregar dikarenakan Terdakwa I Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- ❖ Bahwa setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi ke rumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu;-----

- ❖ Bahwa setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, "*Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!*". Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium ;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono "*besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan di Bensat”, setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono dan berkata *“mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada.”* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan;-----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi kerumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *“izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan penyitaannya”* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono *“besok saya serahkan.”*; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *“ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo”* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *“ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya Nurlela". Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita saksi Bambang Setiono masuk ruangan Pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan *"Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?"* saksi Bambang Setiono jawab *"jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya"* lalu saksi D. Barasa menjawab *"ya terserah bapak aja"*;-----
- ❖ Bahwa ternyata Saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk menukar narkotika golongan I;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :-----
 - ❖ Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 14 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :-----

- Hasil Analis: Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa terdakwa I YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III IQBAL alias IQBAL bin LAODONG bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO dan saksi BAMBANG SETIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Lumba-Lumba RT.07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini : -----

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi Agung selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saudara Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saudara Sugeng dan Saksi Agung akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II David H. Siregar dikarenakan Terdakwa I Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- ❖ Bahwa setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi ke rumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu;-----

- ❖ Bahwa setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, "*Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!*". Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium ;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono "*besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan;-----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi kerumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono *"besok saya serahkan."*;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dony Setyo Helga “*Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli*”, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono “*Iya Kok mirip seperti gula pasir*”, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata “*Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!*” lalu saksi Bambang Setiono menjawab “*Jangan bercanda coba dites benar-benar*”, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita saksi Bambang Setiono masuk ruangan Pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan “*Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?*” saksi Bambang Setiono jawab “*jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya*” lalu saksi D. Barasa menjawab “*ya terserah bapak aja*”;-----
- ❖ Bahwa ternyata Saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk menukar narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :-----
 - ❖ Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :-----
 - Hasil Analisis: Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :-----

-----Bahwa terdakwa I YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III IQBAL alias IQBAL bin LAODONG bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO dan saksi BAMBANG SETIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Lumba-Lumba Rt.07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi Agung selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saudara Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedapatan membawa kotak kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saudara Sugeng dan Saksi Agung akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 20 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II David H. Siregar dikarenakan Terdakwa I Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- ❖ Bahwa setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi ke rumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu;-----

❖ Bahwa setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, *"Awat jangan lapor Kasat...ini urusanku!"*. Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium ;-----

❖ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya"* dijawab saksi bambang Setiono *"besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama kamu"*, namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata *"BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat"*, setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi ke rumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono *"besok saya serahkan."*; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita saksi Bambang Setiono masuk ruangan Pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan “*Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?*” saksi Bambang Setiono jawab “*jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya*” lalu saksi D. Barasa menjawab “*ya terserah bapak aja*”;-----
- ❖ Bahwa ternyata Saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI untuk menukar narkotika golongan I bukan tanaman;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :-----
 - ❖ Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :-----
 - Hasil Analis: Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa terdakwa I YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III IQBAL alias IQBAL bin LAODONG bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO dan saksi BAMBANG SETIONO

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 24 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Lumba-Lumba Rt.07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ***menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.***

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;--

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi Agung selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saudara Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saudara Sugeng dan Saksi Agung akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II David H. Siregar dikarenakan Terdakwa I Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 25 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----

- ❖ Bahwa setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi kerumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, *"Awat jangan lapor Kasat...ini urusanku!"*. Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium ; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya"* dijawab saksi bambang Setiono *"besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama kamu"*, namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata *"BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat"*, setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan; -----
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi kerumah Terdakwa III Iqbal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya; -----

- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono *"besok saya serahkan."*; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal yang bersama-sama dengan saksi Agung telah menukar sebagian barang bukti sabu-sabu dengan gula dalam perkara Sugeng, maka proses penyidikan maupun penuntutan menjadi terhalang atau mendapat kesulitan, karena penyidik maupun penuntut umum tidak dapat menghadirkan barang bukti yang sebenarnya dalam perkara Sugeng sehingga tentunya akan mempersulit pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dalam perkara Sugeng di Pengadilan;--
- ❖ Seharusnya Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal berdasarkan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian adalah pada saat setelah melakukan penangkapan, Penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan / menitipkan barang bukti Narkoba kepada Baur Tahti untuk disimpan di ruang penyimpanan barang bukti harus dengan menyertakan administrasi yaitu Laporan Polisi, surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti kemudian barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti dan disimpan sesuai sifat dan jenisnya. Selanjutnya barang bukti Narkoba diamankan agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya. Kontrol terhadap barang bukti Narkoba dilakukan secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti. Apabila akan dilakukan pengembangan kasus maka penyidik atau penyidik pembantu untuk proses penyidikan sementara waktu bisa meminjam pakai barang bukti Narkoba dengan melengkapi Bon dari satuan kerja penyidik atau penyidik pembantu dan berita acara pinjam pakai barang bukti dan setelah selesai selanjutnya akan dititipkan kembali ke ruang penyimpanan barang bukti; -----
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal yang tidak mematuhi ketentuan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian, maka proses penyidikan menjadi terhalang atau mendapat kesulitan karena pembuatan administrasi penyidikan seperti Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan/ Penyegelan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dan Berita Acara Penyegelan Barang Bukti tidak segera dapat dibuat. Sehingga mengakibatkan permohonan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik menjadi terhambat ;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan,

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 29 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI

CABANG Surabaya menyimpulkan :-----

- ❖ Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :-----
 - Hasil Analis: Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI : -----

-----Bahwa terdakwa I YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III IQBAL alias IQBAL bin LAODONG pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Lumba-Lumba Rt.07 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini :-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi Agung selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saudara Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita saksi Bambang Setiyono bersama dengan saudara Sugeng dan Saksi Agung akan menuju

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 30 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya;-----

- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II David H. Siregar dikarenakan Terdakwa I Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya;-----
- ❖ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- ❖ Bahwa setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi kerumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu;-----

- ❖ Bahwa setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, "*Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!*". Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboraturium ; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono "*besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono dan berkata “*mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada.*” Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan;-----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi kerumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya;-----
- ❖ Bahwa terdakwa I Yulianus Pabatan, terdakwa II David H. Siregar, dan terdakwa III Iqbal dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penukaran barang bukti sabu-sabu dengan gula yang dilakukan saksi Agung Wahyudianto di rumah terdakwa I Yulianus Pabatan ;-----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :-----
 - ❖ Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :-----
 - Hasil Analis: Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :-----

- 2 (Dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/208/XII/2011/Kaltim/Res Nunukan/ tanggal 02 Desember 2011 ;-----
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/53/XII/2011/Reskoba tanggal 02 Desember 2011 ;-----
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/43/XII/2011/Reskoba tanggal 27 Desember 2011 ;-----
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Briпка AGUNG WAHYUDIANTO (Anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Briпка AGUNG WAHYUDIANTO (anggota polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;-----
- 1 (Satu) Bungkus kantong plastik pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga bercampur dengan tawas seberat 84,75 gram ;-----
- 1 (Satu) Lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tanggal 06 Januari 2012;-----
- yang diisita dari Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG;-----
- 2 (Dua) Bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabu-shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat ± 1 (Satu) Kilogram yang dilakukan oleh Briпка AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs ;-----
- 2 (Dua) Buah HP merek Nokia dan Viner ;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak atau Kardus besar warna cokelat dengan merek shildtox;
- 10 (Sepuluh) Bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder ;-----
- 1 (Satu) Bungkus plastik merek Sphagettoni 5 ;-----
- 3 (Tiga) Bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices ;-----
- 1 (Satu) Buah kotak susu merek Nestle Cereal ;-----
- 3 (Tiga) Bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 34 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kotak merek Guilinggao Powder ; -----
- 2 (Dua) Buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder ; -----
- 2 (Dua) Buah bungkus daun-daunan ; -----
- 13 (Tiga belas) Bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock ; -----
- 15 (Lima belas) Bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani ; -----
- 14 (Empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum diatas, para terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya, selanjutnya para terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Mei 2012. Bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf a, b, Pasal 156 ayat (1), (2) KUHP telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Senin tanggal 14 Mei 2012 yang amarnya memutuskan sebagai berikut : -----

..... **MENGADILI** :

1. Menolak eksepsi/keberatan tim penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ; -----
3. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan ; -----
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara ini sampai putusan akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan berdasarkan putusan sela tersebut diatas, selanjutnya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **NOBER ANDARIAS** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu institusi dengan para terdakwa di Polres Nunukan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu jabatan para terdakwa di Polres Nunukan adalah sebagai Penyidik Pembantu dan sebagai Anggota Tim Lidik di Resnarkoba ; -----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan masalah Shabu-shabu yang sudah tercampur ; -----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari tersangka SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD, dimana saksi adalah juga sebagai penyidiknya ; -----
- Bahwa Tersangka Sugeng ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Nunukan pada tanggal 2 Desember 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersangka Sugeng diserahkan ke penyidik, tersangka saya periksa tapi tidak ada barang bukti Shabu-shabu yang diserahkan ; -----
- Bahwa waktu itu saksi sempat tanyakan ke Sdr. DAVID dan Sdr. DAVID berkata kalau Shabu-shabu tersebut ada dengan Kasat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakannya ke Kasat, hanya tanya ke Sdr. DAVID dan Sdr. DAVID berkata ada di ruangan Kasat ; -----
- Bahwa seharusnya barang bukti harus diperlihatkan pada waktu pemeriksaan tersangka dan barang bukti harus ada dulu baru tersangka diperiksa ; -----
- Bahwa barang bukti akhirnya diperlihatkan pada pemeriksaan yang kedua dan barang bukti sudah tercampur ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau barang bukti itu sudah tercampur karena waktu itu tersangka SUGENG berkata bahwa barang bukti tersebut sepertinya sudah berubah atau ada campuran ; -----
- Bahwa saksi sempat tanya Kasat dan katanya barang bukti tersebut digunakan untuk pengembangan perkara ke Jawa ; -----
- Bahwa biasanya untuk pengembangan hanya digunakan barang yang lain sedangkan yang asli tetap ditinggal ; -----
- Bahwa barang bukti hanya selama 1 x 24 jam diperbolehkan berada di Penyelidik ; -----
- Bahwa Kasat yang bertanggung jawab atas barang bukti tersebut selama 1 x 24 jam ; -----
- Bahwa setelah saksi tahu kalau barang bukti itu sudah tercampur, saksi melaporkan langsung kepada Kasat dan Kasat ada bilang *"Tunggu dulu jangan kasih tahu Kapolres, biar diredam dulu jangan sampai keluar"* ; -----
- Bahwa akhirnya saksi menerima barang bukti tersebut dengan berita acara bahwa barang bukti tersebut telah tercampur ; -----
- Bahwa Secara fisik ada perbedaan pada barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam BA Penyidikan di depan penyidik ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi NOBER ANDARIAS tersebut, para terdakwa masing-masing membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. MUHTAR Bin TEPU : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan penyerahan barang bukti milik tersangka SUGENG oleh Kasat Reskoba yang

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk. -

Hal 36 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh penyidik karena diduga sudah dalam keadaan bercampur dengan gula pasir atau tidak sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa setelah Kasat tahu barang bukti milik tersangka SUGENG ditolak kemudian Kasat mengumpulkan anggota Lidik yaitu Sdr. YULIANUS, Sdr. DAVID dan Sdr. IQBAL serta anggota Sidik yaitu saya, Sdr. DONY, Sdr. BARSA dan Sdr. NOBER untuk mengkonfirmasi tentang barang bukti Shabu milik tersangka SUGENG mengapa bisa berubah atau tidak asli ;-----
- Bahwa tidak ada penjelasan dari para terdakwa mengenai bercampurnya barang bukti tersebut, pada saat itu para terdakwa saling menyalahkan satu sama lain ;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2011 saksi telah diberi barang berupa 1 (satu) bungkus Shabu-shabu oleh Sdr. YULIANUS PABATAN ;-----
- Bahwa Sdr. YULIANUS mengatakan bahwa barang bukti Shabu-shabu tersebut adalah sisihan dari barang bukti milik tersangka SUGENG ;-----
- Bahwa barang bukti saya terima dari Sdr. YULIANUS PABATAN bukan dari Sdr. AGUNG WAHYUDIANTO ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Shabu-shabu milik tersangka SUGENG saat diserahkan oleh Kasat sudah bercampur dengan gula, setelah dilihat oleh Sdr. DONY dengan cara diamati dengan cermat dibantu oleh rekan penyidikan lainnya yaitu Sdr. BARASA dan Sdr. NOBER yakin bahwa barang bukti tersebut sudah berubah tidak sesuai dengan ciri-ciri shabu pada umumnya dan terlihat dengan kasat mata bahwa Shabu-shabu sudah dicampur dengan gula pasir ;-----
- Bahwa barang bukti belum dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MUHTAR Bin TEPU tersebut, para terdakwa masing-masing membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

3. DONY SETYO HELGA EFENDI Bin SUPARTO : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan persoalan penyerahan barang bukti Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu yang sudah tidak asli sehingga saya tidak menerimanya ;-----
- Bahwa penyerahan barang bukti atas nama tersangka SUGENG dari Kasat Reskoba kepada saya selaku penyidik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bungkus dan berapa berat seluruhnya barang bukti tersangka SUGENG, tapi tahu kalau barang buktinya adalah Shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi ragu dengan barang bukti yang diserahkan oleh Kasat Reskoba karena wujudnya tidak seperti kebanyakan Shabu-shabu yang sering saya lihat;
- Bahwa barang bukti tersebut diserahkan tanggal 20 Desember 2012 sedangkan tersangka SUGENG ditangkap tanggal 02 Desember 2012, jadi tidak sesuai dengan prosedur yang ada, seharusnya dalam waktu 3 x 24 jam barang bukti dan tersangka sudah diserahkan kepada Penyidik kecuali ada pengembangan perkara ;-----
- Bahwa setahu saksi untuk pengembangan perkara, barang bukti Shabu-shabu boleh dipinjam oleh Penyelidik tapi atas sepengetahuan Penyidik ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada konfirmasi dari Lidik untuk pengembangan perkara ;-----
- Bahwa Para terdakwa adalah para Penyelidik perkara atas nama tersangka SUGENG ;-----
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan para terdakwa dan dalam pertemuan tersebut para terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu-shabu dicampur oleh mereka karena diajak oleh Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut tidak ada penjelasan dari para terdakwa Shabu-shabu tersebut dicampur dengan apa dan berapa perbandingannya ;-----
- Bahwa Para terdakwa mengakui mereka mau diajak oleh Sdr. AGUNG karena Sdr. AGUNG adalah Kanit Lidik mereka dan mereka hanya menurut saja kepada yang lebih senior ;-----
- Bahwa banyak sekali efek atau halangan kalau barang bukti tidak diserahkan kepada Penyidik ;-----
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, barang bukti Shabu-shabu tersebut dicampur di rumah Sdr. YULIANUS ;-----
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Kasat Reskoba untuk melaporkan masalah tercampurnya barang bukti Shabu-shabu tersebut kepada Kapolres tapi tidak pernah dilaporkan ;-----
- Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap perkara tersangka SUGENG berdasarkan Surat Perintah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa yang bilang kalau mereka diajak oleh Sdr. AGUNG untuk mencampur Shabu-shabu dan mereka menurut saja karena Sdr. AGUNG adalah senior mereka ;-----
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan tersangka SUGENG ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti perkara tersangka SUGENG sebelum tanggal 20 Desember 2012 ;-----
 - Bahwa perkara atas nama tersangka SUGENG terus berlanjut diproses, meskipun ada kendala mengenai barang buktinya ;-----
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 saksi ada menerima barang bukti Shabu-shabu dari Sdr. IQBAL dan saksi tidak tahu kalau barang bukti Shabu-shabu tersebut asli atau tawas ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DONY SETYO HELGA EFENDI Bin SUPARTO tersebut, para terdakwa masing-masing membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. DISCO BARASA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini, sehubungan dengan penyerahan barang bukti Shabu-shabu perkara tersangka SUGENG dari Kasat Reskoba yang sudah tidak asli ;-----
- Bahwa penyerahan barang bukti tersebut dilakukan di ruangan Kasat Reskoba pada tanggal 20 Desember 2011 ;-----
- Bahwa pada saat penyerahan barang bukti Shabu-shabu tersebut, saksi lihat shabu-shabunya sudah tidak asli lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah nelpn Kasat Reskoba menanyakan barang bukti Shabu-shabu tersangka SUGENG yang belum juga diserahkan dan dijawab “BB aman”. Lalu saksi pernah nelpn Kasat Reskoba lagi dan dijawab “BB sama Pak Saleh di bagian Bensat” ;-----
- Bahwa Setelah saksi cek ke BenSat (Bendahara Satuan), Pak Saleh bilang “Tidak pernah Kasat Reskoba menitipkan barang bukti Shabu-shabu sama saya” ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti Shabu-shabu perkara tersangka SUGENG selama ini disimpan dimana sebelum diserahkan ke Penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana barang bukti Shabu-shabu perkara tersangka SUGENG yang asli ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengembangan perkara ke Jawa, Sdr. AGUNG pernah cuti ke Malinau untuk mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sdr. AGUNG tidak mau memberikan keterangan di BAP Penyidik ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan di ruang Kasat ada pengakuan dari para terdakwa bahwa barang bukti Shabu-shabu sudah dicampur; -----
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kasat Reskoba, para terdakwa, Sdr. DONY dan saksi ; -----
- Bahwa penyerahan barang bukti dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam, tapi untuk pengembangan penyerahan barang bukti bisa dalam waktu 6 x 24 jam ; -----
- Bahwa yang berhak untuk menyisihkan dan menimbang barang bukti Shabu-shabu adalah Penyidik ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti Shabu-shabu perkara tersangka SUGENG yang ditunjukkan oleh Kapolres sewaktu konferensi pers tersebut, masih asli atau sudah dicampur karena saya tidak ikut saat konferensi pers tersebut ; -----
- Bahwa tidak pernah ada para terdakwa bilang Kasat Reskoba mengetahui tentang bercampurnya barang bukti Shabu-shabu ; -----
- Bahwa para terdakwa mengatakan mereka hanya ikut senior mereka saja yaitu Sdr. AGUNG WAHYUDIANTO; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DISCO BARASA tersebut, para terdakwa masing-masing membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. AGUNG WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa benar saksi dan Kasat Reskoba ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka SUGENG ; -----
- Bahwa setelah kembali dari pengembangan perkara ke Pulau Jawa, pada hari minggu saksi ada menghubungi Sdr. DAVID melalui telepon untuk meminta barang bukti Shabu-shabu perkara tersangka SUGENG yang disimpan oleh Sdr. DAVID ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. DAVID yang menyimpan barang bukti Shabu-shabu perkara tersangka SUGENG, karena sewaktu di Kediri Kasat Reskoba cerita kepada saksi bahwa yang memegang Shabu-shabu adalah Sdr. DAVID;---
- Bahwa dalam pembicaraan telpon tersebut saksi menyuruh Sdr. DAVID untuk mengantarkan barang bukti Shabu-shabu ke rumah saksi dan saksi bilang hendak menyisihkan barang bukti Shabu-shabu tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DAVID menjawab mau minta petunjuk Kasat Reskoba dulu dan meminta persetujuan dari Sdr. APEN dan Sdr. IQBAL juga dan waktu itu hanya Sdr. DAVID saja yang diteleponnya ;-----
- Bahwa saksi ditelpon lagi dan akhirnya mereka setuju untuk menyisihkan Shabu-shabu tersebut dan disepakati bertemu di warung 88 ;-----
- Bahwa yang datang duluan ke warung 88 adalah Sdr. DAVID dan saya tanya "Mana yang lain?" dijawab Sdr. DAVID "Nanti menyusul" ;-----
- Bahwa saksi tanya ke Sdr. DAVID "BB mana?" Sdr. DAVID bilang "Masih di rumah", kemudian saya perintahkan untuk mengambil BB dan Sdr. DAVID langsung pulang untuk mengambil BB tersebut ;-----
- Bahwa Sdr. David datang bawa BB Shabu-shabu tersebut didalam tas laptop tapi tidak dibuka ;-----
- Bahwa ada pembicaraan sebelum pergi dari warung 88 tentang tempat akan dilakukannya penyisihan Shabu-shabu, dimana Sdr. APEN juga mengusulkan bahwa penyisihan Shabu-shabu dirumahnya saja dan sempat saya tanya "Khan ada istrimu?" tapi Sdr. APEN mengatakan "Istriku lagi di Samarinda" ;-----
- Bahwa yang bawa Shabu-shabu ke rumah Sdr. APEN masih Sdr. DAVID ;-----
- Bahwa sampai di rumah Sdr. APEN kami masuk semua kedalam kamar Sdr. APEN dan berempati duduk dilantai ;-----
- Bahwa yang membuka tas pertama kali saya tidak ingat siapa, namun semua memegang Shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi silet bungkusan Shabu-shabu tersebut sehingga terbuka sebagian dan saya dipindahkan ke plastik gula transparan ;-----
- Bahwa plastik transparan tersebut sudah ada pada waktu itu tidak tahu siapa yang membawanya ;-----
- Bahwa pada saat memindahkan Shabu-shabu tersebut saya dibantu oleh Sdr. IQBAL yang memegang plastik transparannya ;-----
- Bahwa tidak ada keinginan untuk membatalkan niat menyisihkan Shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dituang kemudian dilakban kembali dengan alat listrik. Alat listrik tersebut dipinjam dari Sdr. KHOLIK ;-----
- Bahwa yang mengambil alat listrik tersebut ke rumah Sdr. KHOLIK di jalan Persemaian adalah Sdr. APEN ;-----
- Bahwa atas saran Sdr. APEN plastik dipres kembali dengan menggunakan alat listrik ;-----
- Bahwa yang menyimpan Shabu-shabu yang asli saya atas kesepakatan bersama, dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan menggunakan karet ;----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 41 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu yang sudah tercampur gula Sdr. DAVID yang membawa;----
- Bahwa untuk pemeriksaan laboratorium saya sisihkan 1 (satu) plastik kecil atas usul Sdr. APEN, Sdr. DAVID dan Sdr. IQBAL ; -----
- Bahwa Shabu-shabu yang disisihkan untuk laboratorium Sdr. APEN yang membawa ;-----
- Bahwa setelah jumpa pers ada pertemuan lagi dengan Sdr. APEN, Sdr. DAVID dan Sdr. IQBAL dan atas saran mereka tetap saksi yang menyimpan Shabu-shabu yang asli ;-----
- Bahwa shabu-shabu saya simpan di dapur rumah dibelakang mesin cuci ;-----
- Bahwa saya simpan di belakang mesin cuci karena takut ketahuan istri saksi;----
- Bahwa setelah menyimpan Shabu-shabu tersebut kemudian saksi berangkat ke Malinau cuti mengunjungi keluarga ; -----
- Bahwa setelah pulang dari Malinau Sdr. DAVID dan Sdr. IQBAL datang ke rumah sekitar jam 10 malam untuk meminta shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa setelah shabu-shabu saksi serahkan di dapur langsung dibawa oleh Sdr. IQBAL tanpa dilihat lagi ;-----
- Bahwa saksi yang mengambil Shabu-shabu tersebut di belakang mesin cuci;----
- Bahwa pada saat itu istri saya ada di rumah tapi sudah tidur ;-----
- Bahwa Sdr. DAVID dan Sdr. IQBAL menerima Shabu-shabu tersebut namun kemudian Sdr. DAVID dan Sdr. IQBAL datang lagi ke rumah sambil mengatakan bahwa Shabu-shabu sudah bercampur dengan gula dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut, namun saksi tidak mau terima ;-----
- Bahwa saksi tidak ada lapor ke Kasat mengenai bercampurnya Shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penyisihan barang bukti Shabu-shabu tersebut tapi atas kesepakatan bersama ; -----
- Bahwa shabu-shabu disimpan disela-sela antara belakang mesin cuci dan dinding dapur rumah ;-----
- Bahwa penyisihan Shabu-shabu dilakukan untuk digunakan dalam perkara yang lain karena ada target dari Polda bahwa minimal ada 2 (dua) kasus dalam 4 (empat) bulan ;-----
- Bahwa saksi tidak datang sewaktu dipanggil Kasat Reskoba pada saat penyerahan barang bukti Shabu-shabu ke Penyidik karena saya merasa bersalah;-----
- Bahwa penyerahan Shabu-shabu kepada Sdr. IQBAL dilakukan di dapur bukan di teras rumah saksi ; -----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 42 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Shabu-shabu kena air bisa rusak, tapi Shabu-shabu tersebut dibungkus plastic dan diikat dengan karet, jadi tidak akan kemasukan air ;-----
- Bahwa tidak ada keterangan saksi di BAP pada waktu diperiksa di Polres Nunukan yang menerangkan bahwa Shabu-shabu yang saksi simpan dibuang oleh istri saksi ;-----
- Bahwa tidak ada saksi lain saat penyerahan Shabu-shabu di dapur rumah saksi;
- Bahwa tidak ada perkataan dari saksi yang mengatakan "*Iseng-iseng saja melakukan penyisihan Shabu-shabu*" ketika ditanya untuk apa melakukan penyisihan Shabu-shabu oleh Penyidik Polda Kaltim ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AGUNG WAHYUDIANTO tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan keberatannya dengan mengemukakan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG : -----

- Bahwa Sdr. DAVID meminta bantuan saya untuk menemaninya ke warung 88 untuk menyerahkan Shabu-shabu yang diminta oleh Sdr. AGUNG karena Sdr. AGUNG memaksa Sdr. DAVID terus untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut. Jadi tidak benar kalau kami setuju untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa Sdr. AGUNG yang mengusulkan bertemu di warung 88, bukan atas kesepakatan kami ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah untuk mengusulkan agar penyisihan Shabu-shabu dilakukan di rumah Terdakwa I karena istri saya tidak ada di rumah lagi di Samarinda;-----
- Bahwa di rumah Terdakwa I yang duduk Sdr. AGUNG saja pada waktu penyisihan Shabu-shabu, kami hanya berdiri saja melihat ;-----
- Bahwa yang membawa tas dari warung 88 sampai ke rumah Terdakwa I dan yang membuka tas berisi Shabu-shabu tersebut pertama kali di rumah Terdakwa I adalah Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa plastik transparan untuk memindahkan Shabu-shabu diambil dari dalam kantong celana Sdr. AGUNG sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu bungkus Shabu-shabu dibongkar Sdr. IQBAL ada mengatakan "*Lho koq dibongkar*" dan Sdr. AGUNG berkata "*Sudah tenang saja, Kasat yang mau begini*"; -----
- Bahwa setelah Shabu-shabu dipindahkan kemudian plastic pembungkus Shabu-shabu dirapatkan atau dipres kembali dengan dibakar menggunakan korek, bukan dengan alat listrik ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 43 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Terdakwa I ada mengambil alat listrik ke rumah Sdr. KHOLIK ; ---
- Bahwa Sdr. AGUNG sendiri yang mencampur Shabu-shabu tersebut namun karena Sdr. AGUNG kesulitan untuk melakukannya, Sdr. IQBAL yang disuruh untuk membantunya ;-----
- Bahwa penyerahan Shabu-shabu bukan di dapur tapi di teras rumah karena saya lihat sendiri penyerahan Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL dan Sdr. DAVID ;--

Terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR:-----

- Bahwa Terdakwa II menolak untuk mencampur barang bukti Shabu-shabu tapi Sdr. AGUNG marah-marah, jadi atas paksaan bukan kesepakatan bersama ;-----
- Bahwa Sdr. AGUNG yang nelpon Terdakwa II bukan Terdakwa II yang menelpon untuk menyerahkan Shabu-shabu di teras rumahnya bukan di dapur, dalam plastik hitam bukan plastik transparan ;-----
- Bahwa sewaktu di Bandara Tarakan Sdr. AGUNG pernah ditanya oleh Propam Polda Kaltim mengapa dicampur dan dijawab Sdr. AGUNG "Iseng-iseng saja", jadi tidak benar Sdr. AGUNG tidak pernah berkata seperti itu ;-----

Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG :-----

- Bahwa Terdakwa II menerima Shabu-shabu dari Sdr. AGUNG di teras rumahnya bukan di dapur ;-----
- Bahwa tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa III ada menelpon Sdr. AGUNG untuk menyampaikan apa yang diperintah Kasat Reskbo untuk mengambil Shabu-shabu yang disimpan oleh Sdr. AGUNG tapi Sdr. AGUNG bilang kalau Shabu-shabu tersebut sudah dibuang istrinya. Jadi tidak benar kalau Sdr. AGUNG menyangkal pernah berkata seperti itu ;-----

6. BAMBANG SETIONO Bin PARTO SARKOEN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tercampurnya Shabu-shabu barang bukti perkara tersangka SUGENG tersebut, dari cerita para terdakwa, Sdr. AGUNG yang mencampur Shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa para terdakwa hanya melihat saja pada waktu Sdr. AGUNG mencampur;-----
- Bahwa Sdr. AGUNG yang mempunyai inisiatif untuk mencampur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan barang bukti Shabu-shabu ke saksi adalah Sdr. IQBAL dan Sdr. DAVID, tapi mereka tidak bilang kalau Shabu-shabu tersebut sudah dicampur ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penyisihan barang bukti Shabu-shabu ;-----
- Bahwa tidak pernah para terdakwa meminta ijin dari saksi untuk melakukan pernyisihan barang bukti Shabu-shabu ;-----
- Bahwa setahu saksi, track record Sdr. AGUNG dalam bertugas selama ini tidak bagus. Karena Sdr. AGUNG memiliki sikap temperamental ;-----
- Bahwa saksi tidak yakin para terdakwa sanggup melakukannya ;-----
- Bahwa menurut saksi, para terdakwa menurut saja apa yang dikatakan Sdr. AGUNG karena mereka takut dan dibawah tekanan juga karena Sdr. AGUNG adalah Kanit mereka ;-----
- Bahwa di Kepolisian bila bawahan melawan atasan akan ditarik menjadi staf dan dikarantina ;-----
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. APEN dan Sdr. DAVID yang menyimpan Shabu-shabu bukan Sdr. AGUNG sebagai Kanitnya, karena saksi curiga kalau Sdr. AGUNG yang pegang barang bukti Shabu-shabu, jadi saya suruh Sdr. APEN dan Sdr. DAVID yang memegangnya ;-----
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah melapor ke saya mengenai pencampuran;
- Bahwa pada saat konferensi pers bungkusan Shabu-shabunya seperti ada bekas pembakaran ;-----
- Bahwa tanggal 27 Desember 2011 ada pertemuan dengan Kapolres dan Kapolres memberikan kesempatan kepada Sdr. AGUNG untuk mengembalikan Shabu-shabu ;-----
- Bahwa Pak Kapolres sempat memberikan kesempatan untuk mengembalikan shabu-shabu tersebut dan yang diberikan kesempatan oleh Kapolres ditujukan kepada Sdr. AGUNG saja bukan kepada para terdakwa ;-----
- Bahwa ada pengakuan oleh Sdr. AGUNG bahwa barang bukti Shabu-shabu telah dibuang oleh istrinya ke bak sampah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi BAMBANG SETIONO Bin PARTO SARCOEN tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

7. MAYAMPO MANGOLE (Baur Tahti Direktorat Narkoba Polda Kaltim) :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Baur Tahti di Direktorat Narkoba Polda Kaltim sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Baur Tahti tugasnya menangani Tahanan dan Barang Bukti ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 45 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan barang bukti dari Penyelidik ke Penyidik harus melalui Kasat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti narkoba atas nama tersangka SUGENG di Polda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua Polres di Kaltim sudah atau belum ada Baur Tahti-nya ;-----
- Bahwa bila sudah lewat dari tiga hari memegang narkoba, anggota sudah menyalahi peraturan yang ada yaitu Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----
- Bahwa Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 dibuat untuk mengatur prosedur penanganan semua perkara bukan hanya narkoba ;-----
- Bahwa menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 dalam waktu tiga hari barang bukti Narkoba harus diserahkan ke Baur Tahti dan Baur Tahti menyimpan barang bukti narkoba tersebut di brankas barang bukti ;-----
- Bahwa kalau tidak ada brankas Baur Tahti, brankas Bendahara Satuan/Bensat bisa digunakan ;-----
- Bahwa pelanggaran terhadap Perkap No. 10 Tahun 2010 termasuk pelanggaran kode etik dan sanksi yang diberikan berupa sanksi disiplin ;-----
- Bahwa bila ada pengembangan perkara, barang bukti bisa digunakan tapi bukan barang bukti yang asli yang dibawa ;-----
- Bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan harus menyertakan barang bukti ;-----
- Bahwa prosedur penanganan barang bukti yang benar adalah sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian yaitu pada saat setelah melakukan penangkapan, Penyidik atau Penyidik Pembantu menyerahkan atau menitipkan barang bukti narkoba untuk disimpan di ruang penyimpanan barang bukti dengan menyertakan administrasi surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti, kemudian barang bukti narkoba dicatat dalam buku register barang bukti dan disimpan sesuai sifat dan jenisnya ;-----
- Bahwa sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2010 setelah melakukan penangkapan kasus narkoba maka harus menyerahkan barang bukti kepada Baur Tahti dengan melengkapi administrasi yaitu Laporan Polisi, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti ;-----
- Bahwa apabila akan dilakukan pengembangan kasus maka penyidik atau penyidik pembantu untuk proses penyidikan sementara waktu bisa meminjam

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 46 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai barang bukti dengan melengkapi administrasi yaitu bon dari satuan kerja penyidik atau penyidik pembantu dan berita acara pinjam pakai barang bukti dan setelah selesai selanjutnya dititipkan kembali ke ruang penyimpanan barang bukti ;-----

- Bahwa menurut pendapat saksi, bahwa perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian dan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 tentang tata cara pelaksanaan barang bukti yang wajib dilaksanakan oleh setiap penyidik; --
- Bahwa Anggota opsnal wajib mematuhi perintah atasan atau pimpinan tapi bila perintah tersebut melanggar aturan maka anggota bisa tidak mematuhi ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat Baur Tahti tidak pernah ada pelanggaran terhadap Perkap No. 10 Tahun 2010 di Polda Kaltim ;-----
- Bahwa ada perbedaan perlakuan antara barang bukti umum, contohnya sepeda motor dengan barang bukti khusus seperti narkoba yang harus disimpan didalam brankas agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya ; ----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MAYAMPO MANGOLE tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak ada mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG : -----

- Bahwa Terdakwa I menyimpan barang bukti Shabu-shabu perkara Tersangka SUGENG sejak dari tanggal 3 Desember 2011 s/d 8 Desember 2011 dan yang memerintah Terdakwa I waktu itu adalah Kasat Reskoba yaitu Sdr. BAMBANG SETIONO;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah menyarankan kepada Kasat Reskoba sebaiknya barang bukti Shabu-shabu tersebut segera diserahkan kepada Penyidik, yaitu pada waktu di bandara pada saat barang bukti tersebut hendak diserahkan ke saya oleh Kasat, saya ada bilang barang bukti tersebut sebaiknya diserahkan ke Penyidik, tapi Kasat bilang "*Simpan saja BB nya*" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau barang bukti dalam waktu tiga hari sudah harus diserahkan kepada penyidik, selama ini setahu Terdakwa I hanya secepatnya sudah harus diserahkan ke Penyidik ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu alasan Kasat menyuruh Terdakwa I untuk menyimpan barang bukti Shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa Sdr. DAVID yang menghubungi Terdakwa I untuk datang ke warung 88 dan bukan Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa Sdr. DAVID bilang barang bukti tersebut diminta oleh Sdr. AGUNG untuk diserahkan saat jumpa pers ;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk menyisihkan Shabu-shabu di rumah Terdakwa I, Sdr. AGUNG yang menyuruh ke rumah Terdakwa I ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengusulkan untuk menggantikan barang bukti Shabu-shabu tersebut dengan tawas ;-----
- Bahwa kami tidak ikut duduk pada saat Sdr. AGUNG menyisihkan Shabu-shabu tersebut, yang duduk hanya Sdr. AGUNG saja, kemudian baru Sdr. IQBAL ikut duduk karena disuruh oleh Sdr. AGUNG untuk membantunya memegangkan plastik pada saat penyisihan Shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa yang menerima Shabu-shabu dari Sdr. AGUNG adalah Terdakwa III dan diterima di teras rumah Sdr. AGUNG bukan didalam rumah serta dalam plastik hitam bukan dalam plastik transparan ;-----
- Bahwa barang bukti kemudian dibawa ke Pasar Baru di rumah Terdakwa III dan ketika dilihat ada perubahan, kemudian kami kembalikan ke Sdr. AGUNG tapi Sdr. AGUNG menolak untuk menerimanya ;-----
- Bahwa yang menyerahkan ke Kasat adalah Terdakwa III dan menurut Terdakwa III ia tidak ada melaporkan ke Kasat kalau barang bukti Shabu-shabu tersebut sudah bercampur ;-----
- Bahwa kami takut dengan Sdr. AGUNG karena mengetahui track record Sdr. AGUNG yang selama ini tidak bagus dan kami pernah mendengar kabar bahwa dulu Sdr. AGUNG pernah mengejar Kapolsek Malinau dengan parang ;-----
- Bahwa pada waktu penyisihan Shabu-shabu, Sdr. AGUNG membawa senjata dan ditaruh disamping kirinya ;-----
- Bahwa pada waktu penyisihan kami juga bawa senjata, tapi kami tetap takut dengan Sdr. AGUNG bila tidak dituruti kemauannya dan menggunakan senjatanya, kami tidak mau hal itu terjadi ;-----
- Bahwa Sdr. DAVID meminta bantuan saya untuk menemaninya ke warung 88 untuk menyerahkan Shabu-shabu yang diminta oleh Sdr. AGUNG karena Sdr.

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 48 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG memaksa Sdr. DAVID terus untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut.

Jadi tidak benar kalau kami setuju untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut ;---

- Bahwa Sdr. AGUNG yang mengusulkan bertemu di warung 88, bukan atas kesepakatan kami ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah untuk mengusulkan agar penyisihan Shabu-shabu dilakukan di rumah Terdakwa I karena istri saya tidak ada di rumah lagi di Samarinda; -----
- Bahwa di rumah Terdakwa I yang duduk Sdr. AGUNG saja pada waktu penyisihan Shabu-shabu, kami hanya berdiri saja melihat ;-----
- Bahwa yang membawa tas dari warung 88 sampai ke rumah Terdakwa I dan yang membuka tas berisi Shabu-shabu tersebut pertama kali di rumah Terdakwa I adalah Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa plastik transparan untuk memindahkan Shabu-shabu diambil dari dalam kantong celana Sdr. AGUNG sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu bungkusan Shabu-shabu dibongkar Sdr. IQBAL ada mengatakan “Lho koq dibongkar” dan Sdr. AGUNG berkata “Sudah tenang saja, Kasat yang mau begini” ; -----
- Bahwa setelah Shabu-shabu dipindahkan kemudian plastic pembungkus Shabu-shabu dirapatkan atau dipres kembali dengan dibakar menggunakan korek, bukan dengan alat listrik ;-----
- Bahwa tidak pernah Terdakwa I ada mengambil alat listrik ke rumah Sdr. KHOLIK ;
- Bahwa Sdr. AGUNG sendiri yang mencampur Shabu-shabu tersebut namun karena Sdr. AGUNG kesulitan untuk melakukannya, Sdr. IQBAL yang disuruh untuk membantunya ;-----
- Bahwa penyerahan Shabu-shabu bukan di dapur tapi di teras rumah karena saya lihat sendiri penyerahan Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL dan Sdr. DAVID; -----

Terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR:-----

- Bahwa Terdakwa II menyimpan barang bukti Shabu-shabu dari tanggal 8 Desember 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011 dan Kasat Reskoba (Sdr. BAMBANG SETIONO yang memerintahkan Terdakwa II untuk menerima barang bukti Shabu-shabu dari Terdakwa I. YULIANUS;-----
- Bahwa Sdr. AGUNG yang menelpon Terdakwa II dan menanyakan dimana barang bukti Shabu-shabu disimpan dan Terdakwa II jawab “Ada dengan saya”, kemudian Sdr. AGUNG memerintahkan untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepadanya;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 49 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan penyisihan di rumah Terdakwa I YULIANUS adalah Sdr. AGUNG bukan atas kesepakatan bersama;-----
- Bahwa pada saat penyisihan barang bukti shabu-shabu tersebut, yang menyediakan Plastik bukan Terdakwa I melainkan Sdr. AGUNG sendiri yang membawanya. Terdakwa I tidak pernah menyediakan alat press ;-----
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk menyisihkan Shabu-shabu untuk menjebak bandar Narkoba yang lebih besar ; -----
- Bahwa yang datang ke rumah Sdr. AGUNG untuk mengambil Shabu-shabu yang disimpan oleh Sdr. AGUNG adalah para terdakwa dan barang bukti shabu-shabu tersebut dibungkus plastik hitam bukan dengan plastik transparan ;-----
- Bahwa tidak pernah Terdakwa III mengatakan kalau barang bukti Shabu-shabu tersebut sudah bercampur gula pada saat barang bukti tersebut ditolak oleh Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa pada saat Kasat Reskoba tanya siapa yang nyampur shabu-shabu, Terdakwa II bilang tidak tahu karena takut ancaman dari Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa kami takut dengan Sdr. AGUNG karena mengetahui track record Sdr. AGUNG yang selama ini tidak bagus dan kami pernah mendengar kabar bahwa dulu Sdr. AGUNG pernah mengejar Kapolsek Malinau dengan parang ;-----
- Bahwa pada waktu penyisihan Shabu-shabu, Sdr. AGUNG membawa senjata dan ditaruh disamping kirinya ;-----
- Pada waktu penyisihan kami juga bawa senjata, tapi kami tetap takut dengan Sdr. AGUNG bila tidak dituruti kemauannya dan menggunakan senjatanya, kami tidak mau hal itu terjadi ;-----
- Bahwa Terdakwa II menolak untuk mencampur barang bukti Shabu-shabu tapi Sdr. AGUNG marah-marah, jadi atas paksaan bukan kesepakatan bersama ;-----
- Bahwa Sdr. AGUNG yang nelson Terdakwa II bukan Terdakwa II yang menelson untuk menyerahkan Shabu-shabu di teras rumahnya bukan di dapur, dalam plastik hitam bukan plastik transparan ;-----
- Bahwa sewaktu di Bandara Tarakan Sdr. AGUNG pernah ditanya oleh Propam Polda Kaltim mengapa dicampur dan dijawab Sdr. AGUNG “Iseng-iseng saja”, jadi tidak benar Sdr. AGUNG tidak pernah berkata seperti itu ;-----

Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG :-----

- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk menyisihkan Shabu-shabu di rumah Terdakwa I. YULIANUS ;-----
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu tujuan Sdr. AGUNG untuk menyisihkan Shabu-shabu di rumah Terdakwa I. YULIANUS ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 50 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyisihan barang bukti shabu-shabu tersebut tidak ada duduk melingkar menghadapi barang bukti Shabu-shabu tersebut, awalnya Terdakwa III hanya berdiri saja kemudian disuruh oleh Sdr. AGUNG untuk membantunya memegang plastik pada saat penyisihan ; -----
- Bahwa Terdakwa III mau membantu Sdr. AGUNG untuk menyisihkan Shabu-shabu karena dipaksa oleh Sdr. AGUNG dan saya takut bila tidak menuruti keinginannya;
- Bahwa yang menyisihkan dan mencampur barang bukti shabu-shabu tersebut adalah Sdr. AGUNG ;-----
- Bahwa Terdakwa III takut dengan Sdr. AGUNG karena sifat marah-marahnya dan track recordnya yang sering naik pitam dan tak segan-segan memukul orang dan Sdr. AGUNG orangnya temperamental; -----
- Bahwa kami takut dengan Sdr. AGUNG karena mengetahui track record Sdr. AGUNG yang selama ini tidak bagus dan kami pernah mendengar kabar bahwa dulu Sdr. AGUNG pernah mengejar Kapolsek Malinau dengan parang ;-----
- Bahwa pada waktu penyisihan Shabu-shabu, Sdr. AGUNG membawa senjata dan ditaruh disamping kirinya ;-----
- Pada waktu penyisihan kami juga bawa senjata, tapi kami tetap takut dengan Sdr. AGUNG bila tidak dituruti kemauannya dan menggunakan senjatanya, kami tidak mau hal itu terjadi ; -----
- Bahwa Terdakwa II menerima Shabu-shabu dari Sdr. AGUNG di teras rumahnya bukan di dapur ;-----
- Bahwa tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa III ada menelpon Sdr. AGUNG untuk menyampaikan apa yang diperintah Kasat Reskbo untuk mengambil Shabu-shabu yang disimpan oleh Sdr. AGUNG tapi Sdr. AGUNG bilang kalau Shabu-shabu tersebut sudah dibuang istrinya. Jadi tidak benar kalau Sdr. AGUNG menyangkal pernah berkata seperti itu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan :-----

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya yang menyimpulkan, barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- ❖ Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 51 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan, hasil analisis dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula; -----

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta surat-surat, Majelis Hakim menyakini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Saksi AGUNG WAHYUDIANTO selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR dan Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG serta Saksi BAMBANG SETIONO Alias BAMBANG Bin PARTO SARKOEN (Kasat Resnarkoba Polres Nunukan) berhasil menangkap Sdr. SUGENG (Terdakwa dalam perkara lain) karena kedapatan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi shabu-shabu, kemudian Sdr. Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar Pukul 10.00 Wita, sewaktu saksi Bambang Setiono bersama dengan Sdr. Sugeng Sulaiman dan Saksi Agung Wahyudianto akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Nunukan guna melakukan pengembangan perkara An. Tersangka Sugeng Sulaiman, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I. Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menerima barang bukti tersebut dan menyimpannya di rumahnya;-----
3. Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I. Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng Sulaiman berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II. David H. Siregar, dikarenakan Terdakwa I. Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I. Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya ;-----
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 52 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----

5. Bahwa benar setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi ke rumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan seperempat sabu-sabu-nya, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu ;-----

6. Bahwa benar setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, "*Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!*". Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium ;-----
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi ke rumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya ;-----
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi bambang Setiono "*Besok saya bawaan, sekalian saya serahkan sama kamu*";-----
9. Bahwa benar pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi Disco Barasa, lalu saksi Disco Barasa menelpon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu lalu saksi Bambang Setiono berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat*";-----
10. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi Disco Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi Disco Barasa menelepon kembali saksi Bambang Setiono dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."*; -----

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata *"izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono *"besok saya serahkan."*; -----
12. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 Wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*; -----
13. Bahwa benar setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*; -----
14. Bahwa benar setelah barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi Disco Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helga, saksi Disco Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng ; -----

15. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Bambang Setiono masuk ruangan Pemeriksaan, lalu saksi Disco Barasa menanyakan "Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?", saksi Bambang Setiono jawab "jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya" lalu saksi D. Barasa menjawab "ya terserah bapak aja";

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya yang menyimpulkan, barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

17. Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor: 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan, hasil analisis dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah terbukti atau tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas (Disusun secara berlapis) yang terdiri dari dakwaan :-----

➤ **PRIMAIR** : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk. -

Hal 56 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SUBSIDAIR** : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- **LEBIH SUBSIDAIR** : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- **LEBIH SUBSIDAIR LAGI** : Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR** : Pasal 138 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI** : Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidaritas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan primair. Bila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan pula dan demikian seterusnya ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dakwaan primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang** ;-----
2. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** ;-----
3. **tanpa hak atau melawan hukum** ;-----
4. **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :-----

-----Menimbang, bahwa kata **“Setiap orang”** pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata **“Barangsiapa”**, hal itu dapat dilihat didalam **Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994** yang menyebutkan bahwa : **“Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam **Memorie van Toelichting (MvT)** yang menyebutkan bahwa, *sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab* ;-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 3 (Tiga) orang Terdakwa yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki yang dipersidangan mengaku bernama : I. YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, II. DAVID HARYANTO SIREGAR, dan III. IQBAL alias IQBAL bin LAODONG, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar terdakwa I. YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III. IQBAL alias IQBAL bin LAODONG; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam hal ini adalah benar terdakwa I. YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR, dan terdakwa III. IQBAL alias IQBAL bin LAODONG, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur Ke-2 ini merupakan unsur yang bersifat *Alternatif*, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga; -----

-----Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus dibuktikan adanya perbuatan dari para terdakwa yang *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram”*;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk. -

Hal 58 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik di dalam batang tubuh maupun didalam penjelasannya tidak ada menjelaskan mengenai arti/makna dari rumusan unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”* tersebut, oleh karena itu sebelum sampai pada pembuktian unsur diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendiskripsikan mengenai arti/makna dari rumusan unsur-unsur dimaksud baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana), sehingga nantinya didapat suatu pemahaman jelas mengenai arti/makna dari masing-masing rumusan unsur tersebut dan daripadanya dapat diketahui pula perihal konteks perbuatan yang bagaimanakah rumusan unsur-unsur tersebut relevan untuk diterapkan. Tentunya hal ini sangatlah penting guna menghindari kesalahan dalam praktiknya;-----

-----Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI), arti/makna **“Menawarkan untuk dijual”** mengandung arti *“mengunjuk sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.”* **“Menjual”** bermakna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*. **“Membeli”** mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”*. **“Menerima”** mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. **“Menerima”** berarti akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya”. **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna *“sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan”*. **“Menukar”** mempunyai makna *“menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan”*. **“Menyerahkan”** mengandung makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain.”*;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya jika ditinjau dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) yaitu : **AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,** didalam bukunya yang berjudul **“Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2011, Hal. 254 s/d 257”**, antara lain mengemukakan, bahwa **“Menawarkan untuk dijual”** mempunyai makna *memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuatu sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. “Menjual”* berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 59 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembeli menyerahkan uang. **"Membeli"** ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **"Menerima"** akibat dari menerima tersebut barang yang menjadi miliknya. **"Menjadi perantara dalam jual beli"** jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan aspek gramatikal serta aspek doktrina tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** yang terkandung didalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan alternatif dalam konteks perbuatan memperdagangkan narkoba golongan I. Atau dengan perkataan lain disimpulkan, bahwa penerapan unsur-unsur dimaksud hanya dapat diterapkan untuk membuktikan adanya perbuatan pelaku yang memperdagangkan narkoba golongan I. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-2 ini akan berpedoman kepada kesimpulan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum didalam konsiderans Requisitoirnya (Halaman : 40 s/d 41) menyimpulkan bahwa perbuatan saksi Agung Wahyudianto serta para terdakwa yang mencampur 2 (Dua) bungkus plastik transparan yang berisi shabu-shabu tersebut dengan gula pasir sehingga seolah-olah 2 (Dua) bungkus plastik shabu-shabu tersebut masih utuh tersebut, merupakan suatu perbuatan yang termasuk kedalam rumusan unsur **"menukar"** sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena sebagaimana telah disimpulkan diatas, bahwa rumusan unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** hanya dapat diterapkan dalam konteks perbuatan pelaku yang memperdagangkan narkoba golongan I dan bukan dalam konteks perbuatan sebagaimana yang dimaksud penuntut umum didalam konsiderans Requisitoirnya tersebut. Oleh sebab itu beralasan jika Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Menukar"** ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga tidak melihat adanya fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan adanya perbuatan para terdakwa yang diyakini sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam rumusan unsur **"menawarkan**

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 60 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ke-2 diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair penuntut umum tersebut tidak terbukti, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan primair tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka menurut hukum, dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan sepantasnya juga para terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang** ; -----
2. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ; -----
3. **tanpa hak atau melawan hukum** ; -----
4. **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama/identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidairi telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur Ad.2 dalam dakwaan subsidair ini pada dasarnya adalah sama/identik dengan unsur Ad.2 dalam dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh sebab itu untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mangambil alih seluruh pertimbangan yuridis dalam dakwaan primair sebelumnya yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dakwaan subsidair ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur Ad.2 dalam dakwaan primair adalah sama/identik dengan unsur Ad.2 dalam dakwaan subsidair ini dan dengan telah dinyatakan unsur Ad.2 dalam dakwaan primair tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. dalam dakwaan subsidair ini juga tidak terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair penuntut umum tersebut tidak terbukti, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan salah satu unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum tidak terbukti maka dakwaan subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan selayaknya juga para terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dimaksud; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang** ; -----
2. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ; -----
3. **tanpa hak atau melawan hukum** ; -----
4. **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama/identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan subsidair diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur Ke-2 diatas merupakan unsur yang bersifat *Alternatif*, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan para terdakwa yang *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*;-----

-----Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”* tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat **AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,** didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari ***“Memiliki”*** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik”. ***“Menyimpan”*** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. ***“Menguasai”*** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan ***“Menyediakan”*** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (**AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,Ibid, Hal.229-231**);-----

-----Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, terungkap pada pokoknya bahwa setelah Sdr. Sugeng (Terdakwa dalam perkara lain) berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi shabu-shabu seberat ± 1 (Satu) Kilogram oleh Satuan Reskoba Polres Nunukan yang terdiri dari Saksi AGUNG WAHYUDIANTO (Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan) bersama Para Terdakwa (Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan) serta Saksi BAMBANG SETIONO Alias

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 63 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG Bin PARTO SARKOEN (Kasat Resnarkoba Polres Nunukan) pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, kemudian sewaktu saksi Bambang Setiono bersama dengan Sdr. Sugeng Sulaiman dan Saksi Agung Wahyudianto akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Nunukan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar Pukul 10.00 Wita, saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I. Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menerima barang bukti tersebut dan menyimpannya di rumahnya; -----

-----Menimbang, bahwa benar selanjutnya karena alasan Terdakwa I. Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, kemudian Terdakwa I. Yulianus Pabatan pada tanggal 08 Desember 2011 menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng Sulaiman berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II. David H. Siregar, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya. selanjutnya Terdakwa I. Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya; -----

-----Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi Agung menghubungi melalui telepon Terdakwa II David H. Siregar dan meminta Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut. Kemudian Terdakwa II David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tersebut tidak boleh diserahkan karena besok akan ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Namun Saksi Agung tetap memaksa Terdakwa II David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agung. Lalu Para Terdakwa menemui Saksi Agung di warung 88 Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Pada pertemuan tersebut Saksi Agung meminta kepada Terdakwa II David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah Terdakwa II David H. Siregar, kemudian Terdakwa II David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa II David H. Siregar menyerahkan kepada Saksi Agung di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ; -----

-----Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Agung menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Agung mengajak Terdakwa I

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 64 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal untuk pergi ke rumah terdakwa I Yulianus Pabatan, pada awalnya Terdakwa I Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Saksi Agung mengatakan, "*Sudah jangan banyak tanya kamu!...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saya tidak bisa!*" Sesampainya di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan, Saksi Agung mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Saksi Agung membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Saksi Agung menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan seperempat sabu-sabu-nya, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Saksi Agung dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik Terdakwa I Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa III Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Saksi Agung membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Saksi Agung menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir bercampur menjadi satu; ---
-----Menimbang, bahwa benar setelah itu Saksi Agung menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada Terdakwa II David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Saksi Agung membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa III Iqbal dan Terdakwa II David H. Siregar, "*Awes jangan lapor Kasat...ini urusanku!*". Selain itu Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium; -----
-----Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita Para Terdakwa menemui Saksi Agung di rumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Para Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 65 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 Wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barang bukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi Disco Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi Disco Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng ;-----

-----Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik transparan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya yang menyimpulkan, barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 66 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan gula menyimpulkan, hasil analisis dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar para terdakwa telah menguasai barang bukti shabu-shabu seberat ± 1 (Kilogram) yang disita dari Sdr. Sugeng (Terdakwa dalam perkara lain), oleh karenanya Majelis Hakim meyakini bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan para terdakwa ;---

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah "*tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum*", dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-3 ini, maka "*Tanpa hak atau melawan hukum*" harus diartikan sebagai "*tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ke-3 ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/para terdakwa dalam yang menguasai barang bukti shabu-shabu sebesar ± 1 (Kilogram) yang disita dari Sdr. Sugeng tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa benar para terdakwa telah menguasai barang bukti shabu-shabu seberat ± 1 (Kilogram) yang disita dari Sdr. Sugeng (Terdakwa dalam perkara lain);-----

-----Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, tidak terungkap satu fakta pun yang membuktikan kalau penguasaan para terdakwa atas barang bukti shabu-shabu seberat ± 1 (Kilogram) yang disita dari Sdr. Sugeng tersebut, akan digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan para terdakwa terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut telah tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 67 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Ke-3 ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang dijumpukan yaitu Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai unsur Ke-4 dalam pertimbangan putusan ini unsur permufakatan jahat ;-----

Ad.4. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Permufakatan Jahat*" adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana*";-----

-----Menimbang, bahwa untuk terbuhtinya unsur Ke-4 ini, maka haruslah terbukti bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana mana dilakukan para terdakwa dengan permufakatan jahat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan unsur Ke-4 ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan yuridis unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya, bahwa benar para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tindak pidana yang terbukti dilakukan para terdakwa sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, telah dilakukan para terdakwa dengan permufakatan jahat ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 68 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar Pukul 10.00 Wita, sewaktu saksi Bambang Setiono bersama dengan Sdr. Sugeng Sulaiman dan Saksi Agung Wahyudianto akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Nunukan guna melakukan pengembangan perkara An. Tersangka Sugeng Sulaiman, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon Terdakwa I. Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, kemudian Terdakwa I Yulianus Pabatan menerima barang bukti tersebut dan menyimpannya di rumahnya. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa I. Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono dan mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng Sulaiman berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa II. David H. Siregar, dikarenakan Terdakwa I. Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I. Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya ; -----

-----Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I Yulianus Pabatan, Terdakwa II David H. Siregar dan Terdakwa III Iqbal menemui Saksi Agung dirumahnya di jalan Teuku Umar RT.13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Agung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa III Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Saksi Agung di rumah Terdakwa I Yulianus Pabatan. Selanjutnya Terdakwa I Yulianus Pabatan dan Terdakwa II David H. Siregar pergi kerumah Terdakwa III Iqbal, sesampainya dirumah Terdakwa III Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Saksi Agung, akan tetapi Saksi Agung menolaknya ; ----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah bersepakat dengan saksi Agung Wahyudianto untuk mencampur 2 (Dua) bungkus barang bukti shabu-shabu tersebut dengan gula pasir. Perbuatan tersebut semata-mata dilakukan oleh saksi Agung Wahyudianto atas inisiatifnya sendiri dan para terdakwa pada saat itu mau menerima barang bukti shabu-shabu yang telah bercampur gula tersebut karena diancam dan dipaksa oleh saksi Agung Wahyudianto dan karenanya para terdakwa merasa takut dan mau menerima shabu-shabu yang telah bercampur gula pasir tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para terdakwa menyangkal kalau

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk. -

Hal 69 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sebelumnya pernah bersepakat dengan saksi Agung Wahyudianto untuk mencampur barang bukti shabu-shabu tersebut dengan gula, namun dari rangkaian fakta-fakta hukum seperti disebutkan diatas terlihat jelas, bahwa sedari awal para terdakwa telah menyadari kalau perbuatan mencampur barang bukti shabu-shabu tersebut dengan gula adalah perbuatan melawan hukum, namun hal itu ternyata tidak menjadi alasan kuat yang mendorong para terdakwa untuk lebih berupaya menghalang-halangi saksi Agung Wahyudianto untuk mencampur barang bukti tersebut, malahan para terdakwa dengan alasan takut atas acaman dan paksaan saksi Agung Wahyudianto akhirnya turut membantu saksi Agung Wahyudianto mencampur barang bukti dimaksud dengan gula pasir. Sedangkan terhadap alasan ketakutan para terdakwa atas ancaman dan paksaan dari saksi Agung Wahyudianto, bukanlah merupakan suatu alasan pembenar maupun pemaaf untuk mengecualikan para terdakwa dari keterlibatan atas tercampurnya barang bukti shabu-shabu tersebut, sebab ternyata setelah para terdakwa menerima dan menguasai barang bukti shabu-shabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut, ternyata para terdakwa tidak juga berusaha melaporkan peristiwa tersebut kepada atasannya maupun kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam dari para terdakwa tersebut merupakan bentuk dari persetujuan dan kesepakatan secara diam-diam, karenanya dalil-dalil sangkalan para terdakwa tersebut disatu sisi tidak beralasan hukum dan disisi lain merupakan petunjuk kesalahan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut diatas merupakan permufakatan jahat untuk menguasai barang bukti shabu-shabu tersebut secara yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim pada akhirnya berkeyakinan unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena ternyata keseluruhan unsur-unsur dakwaan lebih subsidair penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan sepanjang proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat mengecualikan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 70 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan selanjutnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa;

-----Menimbang bahwa sehubungan karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan tersebut, akan tetapi mengingat para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang khusus, dimana pidana pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama, maka kepada para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :-----

- 2 (Dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/208/XII/2011/Kaltim/Res Nunukan/ tanggal 02 Desember 2011 ;-----
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/53/XII/2011/Reskoba tanggal 02 Desember 2011 ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 71 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/43/XII/2011/Reskoba tanggal 27 Desember 2011 ;-----
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (Anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ;-----
- 1 (Satu) Bungkus kantong plastik pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dengan tawas seberat 84,75 gram ;-----
- 1 (Satu) Lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tanggal 06 Januari 2012;-----

yang disita dari **Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL Bin LAODONG**;-----

- 2 (Dua) Bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabu-shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat \pm 1 (Satu) Kilogram yang dilakukan oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs ;-----
- 2 (Dua) Buah HP merek Nokia dan Vinera ;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak atau Kardus besar warna coklat dengan merek shildtox;
- 10 (Sepuluh) Bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder ;-----
- 1 (Satu) Bungkus plastik merek Sphaggetti 5 ;-----
- 3 (Tiga) Bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices ;-----
- 1 (Satu) Buah kotak susu merek Nestle Cereal ;-----
- 3 (Tiga) Bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek ;-----
- 1 (Satu) Buah kotak merek Guilinggao Powder ;-----
- 2 (Dua) Buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder ;-----
- 2 (Dua) Buah bungkus daun-daunan ;-----
- 13 (Tiga belas) Bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock ;-----
- 15 (Lima belas) Bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani ;-----
- 14 (Empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ;-----

yang disita dari saksi BAMBANG SETIONO Alias BAMBANG Bin PARTO SARKOEN, oleh karena keseluruhan barang bukti diatas masih diperlukan penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara An. Bambang Setiono, maka seluruh barang bukti dimaksud dikembalikan kepada penuntut umum ;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 72 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dipidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atas pembebasan biaya perkara ini, maka selayaknya juga para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan nantinya didalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Para terdakwa selaku aparat penegak hukum (Anggota Reskoba Polres Nunukan) seharusnya ikut mendukung upaya pemerintah yang sedang bergiat dalam pemberantasan narkoba;-----
- Perbuatan para terdakwa mencemarkan nama baik Korps Kepolisian republik Indonesia ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam maupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahannya dan sekaligus sebagai bentuk pembinaan bagi diri para terdakwa sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang ;-----

-----Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

..... MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR, dan Terdakwa III. IQBAL alias IQBAL bin LAODONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum;-----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 73 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum ;-----
3. Menyatakan Terdakwa I. YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR, dan Terdakwa III. IQBAL alias IQBAL bin LAODONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II. DAVID HARYANTO SIREGAR, dan Terdakwa III. IQBAL alias IQBAL bin LAODONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (Dua) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/208/XII/2011/Kaltim/Res Nunukan/ tanggal 02 Desember 2011 ;-----
 - 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/53/XII/2011/Reskoba tanggal 02 Desember 2011 ;-----
 - 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/43/XII/2011/Reskoba tanggal 27 Desember 2011 ;-----
 - 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (Anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ;-----
 - 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011; -----
 - 1 (Satu) bungkus kantong plastik pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84,75 gram ; -----

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 74 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor :
6/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tanggal 06 Januari 2012;-----

yang diisita dari Terdakwa I. YULIANUS PABATAN Alias APEN Anak Dari AGUSTINUS
BILANG, Terdakwa II. DAVID HARIYANTO SIREGAR, Terdakwa III. IQBAL Alias IQBAL
Bin LAODONG;-----

- 2 (Dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi shabu-
shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat \pm 1 (Satu) Kilogram yang
dilakukan oleh Briпка AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak
biscuit warna kuning merek Jacobs ;-----
 - 2 (Dua) buah HP merek Nokia dan Vinera ;-----
 - 1 (Satu) buah Kotak atau Kardus besar warna cokelat dengan merek shildtox;
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder ;-----
 - 1 (Satu) bungkus plastik merek Sphagettoni 5 ;-----
 - 3 (Tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices ;-----
 - 1 (Satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal ;-----
 - 3 (Tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek ;-----
 - 1 (Satu) buah kotak merek Guilinggao Powder ;-----
 - 2 (Dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder ;-----
 - 2 (Dua) buah bungkus daun-daunan ;-----
 - 13 (Tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow
Root Stock ;-----
 - 15 (Lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani ;-----
 - 14 (Empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ;-----
- yang diisita dari saksi BAMBANG SETIONO Alias BAMBANG Bin PARTO SARKOEN;-----
seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
BAMBANG SETIONO Alias BAMBANG Bin PARTO SARKOEN;-----

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Nunukan, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, oleh kami **YUSRIANSYAH, SH.,**
M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI T. A. SIMAREMARE, SH.** dan **INDRA**
CAHYADI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 September**
2012, oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 75 dari 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORMULIA ORRIZA, SP., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh
RUSLI USMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Para
Terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YUSRIANSYAH, SH., M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA I,

(BUDI T. A. SIMAREMARE, SH.)

HAKIM ANGGOTA II,

(INDRA CAHYADI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(ORMULIA ORRIZA, SP.)

Putusan No.64/Pid.Sus/2012/PN.Nnk.-

Hal 76 dari 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)